BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya dan dari hasil penelitian mengenai tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak. sebagai klien Wajib Pajak Orang Pribadi, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 25 Orang Pribadi klien pada Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak. sudah diterapkan sesuai tata cara yang benar. Penyetoran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dibagi atas penyetoran angsuran PPh Pasal 25 bulanan dan PPh Pasal 25 Tahunan. Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak. menyetorkan PPh Pasal 25 Orang Pribadi klien, misalnya PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tuan A setiap tanggal 9 ke Kantor Pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying setiap tanggal 18.

4.2 Saran

Pada dasarnya secara garis besar tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Tahunan pada Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak. sebagai klien Wajib Pajak Orang Pribadi sudah sesuai prosedur, namun ada saran yang penulis ajurkan yaitu dalam mengisi SPT dan SSP kalau bisa sebaiknya menggunakan komputer jangan menggunakan mesin ketik untuk

menghindari resiko kesalahan dalam pengisian SPT dan SSP, karena bagi karyawan yang belum terbiasa mengunakan ketik manual akan terdapat kesalahan dalam pengisian SPT dan SSP.